



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Ki Hajar Dewantara Lt. 6-7, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220
Telp: 021-4890856
Laman: <http://lppm.unj.ac.id> email: lppm@unj.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

Antara

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan

KETUA PENELITI (DOSEN) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Tentang

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORATIF INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 8/PPM-KI/LPPM/IV/2021**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. Iwan Sugihartono, M.Si** : **Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** Universitas Negeri Jakarta pada kegiatan Pengabdian Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif Internasional **UNJ** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Universitas Negeri Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Ir. Arita Marini, M.E.** : Selaku Ketua Pengabdi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1205);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Depatermen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Priode Tahun 2019-2023;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 90/UN39/PM.00.00/2021 tentang Penetapan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Edisi VI Tahun 2021;
 12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor: 49/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2021;
 13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 337 /UN39/KU.00.01/2021 tentang Penetapan Penerima Dana Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif Internasional Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021;
 14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU UNJ nomor SP DIPA-023.17.2.677557/2021 Revisi 2, 19 Maret 2021 Alokasi POK LPPM Universitas Negeri Jakarta TA 2020.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif Internasional dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk bertanggungjawab, mengkoordinir dan melaksanakan Pengabdian.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengabdian, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran dana yang sudah diterima serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Biaya yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan pengabdian dengan Judul sebagai berikut:

SOCIALIZATION OF EDUCATIONAL ENTREPRENEURSHIP FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN THE PROVINCE OF JAKARTA IN INDONESIA

- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besaran biaya yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. **30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU UNJ nomor SP DIPA-023.17.2.677557/2021 Revisi 2, 19 Maret 2021 Alokasi POK LPPM Universitas Negeri Jakarta TA 2021.

- (1) Dana pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 21.000.000,-$ (**Dua puluh satu juta rupiah**)
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp } 30.000.000,- = \text{Rp } 9.000.000$ (**Sembilan juta rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan mengunggah dokumen ke dalam sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIPP) selambat-lambatnya tanggal **10 November 2021**, berupa:
 - a). Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian berdasarkan tahapan sesuai Kontrak Pengabdian;
 - b). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pengabdian 70 % dan copy dokumen Pertanggungjawaban keuangan (kwitansi);
 - c). Catatan harian pelaksanaan pengabdian 70% yang telah dilaksanakan;
 - d). Membawa Bukti tanda terima yang telah di submit dan atau membawa bukti artikel yang sedang di review oleh jurnal yang dituju.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah file dokumen ke dalam sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIPP) dan menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik untuk kepentingan audit setelah pembayaran Tahap Kedua selambat-lambatnya tanggal **08 Desember 2021** dokumen berupa:
 - a). Laporan Akhir Pelaksanaan Pengabdian yang dilampiri copy dokumen Pertanggungjawaban keuangan (kwitansi);
 - b). Catatan Harian 100% yang telah dilaksanakan;
 - c). Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - d). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pengabdian 100%;
 - e). Ringkasan Eksekutif Pengabdian;
 - f). Luaran pengabdian;
 - g). Berita Acara Serah Terima Aset yang timbul dari Kegiatan Pengabdian, apabila terdapat komponen pembiayaan pembelian peralatan Pengabdian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIPP dan Dokumen dalam bentuk fisik berupa:
- a). Laporan Akhir Pelaksanaan Pengabdian yang dilampiri copy dokumen Pertanggungjawaban keuangan (kwitansi);
 - b). Catatan Harian 100% yang telah dilaksanakan;
 - c). Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - d). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pengabdian 100%;
 - e). Ringkasan Eksekutif Pengabdian;
 - f). Luaran pengabdian;
 - g). Berita Acara Serah Terima Aset yang timbul dari Kegiatan Pengabdian, apabila terdapat komponen pembiayaan pembelian peralatan Pengabdian.

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan semua Laporan pelaksanaan Pengabdian.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan dengan sistem **Pembayaran Langsung (LS)** melalui kantor Bendaharawan Keuangan Universitas Negeri Jakarta; ditujukan kepada rekening **atas nama**..... pada bank **Bank BNI** dengan nomor **Rekening**.....
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data pengabdian, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan **selama 7 (tujuh) bulan 9 (sembilan) Hari** kalender terhitung sejak ditanda tangani perjanjian kerja pada tanggal **29 April 2021** dan berakhir sampai dengan tanggal **08 Desember 2021**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti kegiatan Monev Internal dan Monev Eksternal
- (2) Apabila Ketua Pengabdian berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan monev Internal atau monev Eksternal yang disebabkan oleh alasan dan kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dapat menunjuk anggota pengabdian yang memenuhi persyaratan dengan melampirkan surat kuasa yang diketahui oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNJ.

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif Internasional dengan masing-masing ketua pelaksana pengabdian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Jakarta yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Pengabdian, jumlah dana Pengabdian, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat membayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada para ketua pelaksana sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
- (3) Kemajuan pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pengumpulan Laporan Kemajuan, Catatan Harian Kemajuan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Pengabdian dan pengelolaan keuangan Negara, yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, penilaiannya dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan pengabdian diperbolehkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Setelah menyelesaikan, mengirimkan dokumen fisik dan mengunggah seluruh dokumen yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai yang dinyatakan pada pasal 2.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Pengabdian tersebut pada ayat (1) di atas harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pengabdian UNJ Edisi VI sudah sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan (berakhir), namun **PIHAK KEDUA** belum mengirimkan data dan dokumen yang meliputi: Laporan kemajuan, Laporan Akhir pelaksanaan Pengabdian, Catatan Harian 100% yang telah dilaksanakan dalam pengabdian, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Ringkasan Eksekutif Pengabdian, Luaran Pengabdian, Surat Pernyataan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy sebagaimana tercantum dalam pasal 2, maka **PIHAK KEDUA** mendapat sanksi administratif, yaitu:
 - a. Penolakan Pengajuan proposal Pengabdian tahun berikutnya atas nama yang bersangkutan.
 - b. Setiap hari keterlambatan diwajibkan membayar denda sebesar satu per mil berdasarkan ayat satu (1), (2) dan ayat tiga (3) pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian tahun 2021 atau Terhitung mulai tanggal 08 Desember 2021.
 - c. Pembayaran denda keterlambatan disetor ke Rekening Kas Negara melalui Bank BNI 1946 Cabang Universitas Negeri Jakarta dan surat bukti setor pembayaran denda mohon dikirim melalui e-mail kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila karena sesuatu hal, **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ketua Pengabdian, sebelum pelaksanaan perjanjian Pengabdian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan membuat surat pernyataan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Pengabdian, dikertas bermaterai cukup dan membuat surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan sebagai Ketua Pengabdian serta mengusulkan satu Nama dari anggota tim Pengabdian sebagai pengganti, ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan usulan dari **PIHAK KEDUA** kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; untuk mohon persetujuan tertulis.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan semua dana yang telah diterima ke Rekening Kas Negara melalui Bank BNI 1946, dan mengirim surat bukti setor pengembalian ke kas Negara melalui e-mail kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Pengabdian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik atau tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana

Pengabdian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy surat bukti setor pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pemberian honorarium dikenai PPh 21.
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 11

A. Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian :

1. Disusun berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian;
2. Laporan menggambarkan tentang kemajuan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian;
3. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disepakati;
4. Laporan terdiri dari Laporan kemajuan, catatan harian dan capaian luaran pengabdian, copy kwitansi;
5. **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 dan 2 pada Surat Perjanjian ini.

B. Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan Pengabdian:

1. Disusun berdasarkan seluruh pelaksanaan kegiatan pengabdian dan evaluasi **PIHAK KEDUA**;
2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian dan evaluasi akan menjadi salah satu dasar penilaian;
3. Laporan pelaksanaan Pengabdian dilampirkan copy kwitansi;
4. Penyerahan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan pengabdian sebanyak **2 eksemplar** ;
5. **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan pelaksanaan kegiatan Pengabdian **paling lambat tanggal 08 Desember 2021**, dan mengirimkan laporan fisik untuk disahkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta;
6. Laporan ditulis di kertas **A4**;
7. Laporan akhir pelaksanaan Pengabdian terdiri dari: cover, lembar pengesahan, daftar isi, ringkasan eksekutif, pendahuluan, metode Penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, referensi, lampiran : luaran Pengabdian, dokumentasi, copy kwitansi;
8. **Warna kulit/cover Hijau Muda**;
9. Pada kulit/cover bagian bawah ditulis:

Dibiayai oleh:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Negeri Jakarta**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program
Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif Internasional
Universitas Negeri Jakarta**

Nomor: 8/PPM-KI/LPPM/IV/2021, Tanggal 29 April 2021

10. Apabila pihak kedua mempublikasikan hasil pengabdian dalam bentuk buku, artikel jurnal dan/atau prosiding, maka **nama Pengabdian** dan **nomor kontrak wajib dituliskan di ucapan terima kasih atau acknowledgement** sebagai bukti bahwa luaran dibiayai oleh program penelitian/pengabdian yang sudah disepakati sesuai kontrak.

Pasal 12

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pengabdian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Serah Terima Acara Aset.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Arita Marini, M.E.
NIDN. 0025026804

PIHAK PERTAMA

PPK-LPPM
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Iwan Sugihartono, M.Si
NIP. 197910102008011018

Mengetahui
Ketua LPPM UNJ



Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si
NIP. 196608201994031002

Pasal 12

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pengabdian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Serah Terima Acara Aset.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Arita Marini, M.E.
NIDN. 0025026804

PIHAK PERTAMA



Dr. Iwan Sugihartono, M.Si
NIP. 197510102008011018

Mengetahui
Ketua LPPM UNJ

Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si
NIP. 196608201994031002